



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

NUR HIDAYAH binti BAHRIAN, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 24 Februari 2000, NIK. 6271046402000001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG), tempat kediaman di Jalan Panenga Permai VII No.04, RT 001 RW III, Kereng Bangkirai, Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

RAJA ALI ZULFIKAR bin RUSDIANSYAH, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 10 Mei 1999, NIK.- , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Servis AC, tempat kediaman di Jalan Ramin II No.55, RT 004 RW VI, Panarung, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/001/XII/2018 tertanggal 05 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Panenga Permai VII selama 3 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- o FARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, NIK : 6271041310190001, tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 13 Oktober 2019, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

- o ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210001 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;

- o ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210002 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;

3. Bahwa sejak Februari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memperbesar permasalahan yang sepele;

- o Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengamuk, berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat;

- o Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak- anak;

- o Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 01

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

o Bahwa pihak kedua belah pihak keluarga belum ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (RAJA ALI ZULFIKAR bin RUSDIANSYAH) terhadap Penggugat (NUR HIDAYAH binti BAHRIAN);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1.FARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, NIK : 6271041310190001, tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 13 Oktober 2019, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2.ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210001 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 3 dari 20



2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;

3.3. ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210002 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor 0116/001/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Sabangau Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 4 dari 20



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271046402000001 atas nama Penggugat, tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-01112019-0007 atas nama Farhan Nur Zakaria tanggal 01 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12012022-0008 atas nama Zahra Ramadhani tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12012022-0009 atas nama Zalfa Ramadhani tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Nur Hidayah

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 5 dari 20



yang dibuat oleh Lurah Kereng Bangkirai tanggal 21 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Siti Maimunah binti Zainal Abidin**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 06 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Panenga Permai VII RT 001, RW 003, No 04, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Pengguga, Tergugat bernama Raja Ali Zulfikar;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Panenga Permai VII selama 3 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: FARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, tempat tanggal lahir : Palangka Raya 13 Oktober 2019, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : belum sekolah, ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah dan ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 6 dari 20



Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memperbesarkan permasalahan yang sepele, Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengamuk, berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan Tergugat sering mengamuk;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Februari 2022 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama selama ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang pertama tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikap baik dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales obat dari Amerika;
- Bahwa dengan penghasilan Penggugat sebagai sales obat herbal dari Amerika, Penggugat mampu memenuhi keperluan anak-anak

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 7 dari 20



Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat hal yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Penggugat layak sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Hamidah binti Armayah**, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 05 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Panenga Permai VII RT 001, RW 003, No 04, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat, Tergugat bernama Raja Ali Zulfikar;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Panenga Permai VII selama 3 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: FARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, tempat tanggal lahir : Palangka Ra13 Oktober 2019, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : belum sekolah, ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah dan ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memperbesarkan permasalahan yang sepele, Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengamuk, berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan Tergugat sering mengamuk;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Februari 2022 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama selama ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang pertama tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikap baik dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales obat herbal dari Amerika;
- Bahwa dengan penghasilan Penggugat sebagai sales obat herbal dari

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amerika, Penggugat mampu memenuhi keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat hal yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Penggugat layak sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Tergugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Februari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memperbesar permasalahan yang sepele;
- b. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengamuk, berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- d. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 01 Februari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
- e. Bahwa pihak kedua belah pihak keluarga belum ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Puncaknya terjadi sekitar 01 Februari 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2018, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak-anak bernama : FARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, tempat tanggal lahir : Palangka Raya 13 Oktober 2019, jenis kelamin : laki-laki, ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan dan ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sehingga memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Maimunah binti Zainal Abidin dan Hamidah binti Armayah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: FARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, NIK : 6271041310190001, tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 13 Oktober 2019, jenis kelamin : laki-laki, ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210001 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan dan ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210002 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2019 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Tergugat sering memperbesar permasalahan yang sepele, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengamuk, berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa akibatnya sejak 01 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik dan sangat layak untuk memelihara anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales obat herbal dari Amerika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak 01 Februari 2022 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahannya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 01 Februari 2022 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 14 dari 20



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً لو ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 bulan 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/Hadlanah yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/Hadhanah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama::

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 16 dari 20



- a. FARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, NIK : 6271041310190001, tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 13 Oktober 2019, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : belum sekolah;
- b. ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210001 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah;
- c. ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210002 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah;

2. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Saksi-saksi Penggugat terbukti anak yang bernama ARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, NIK : 6271041310190001, tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 13 Oktober 2019, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : belum sekolah, ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210001 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah dan ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR NIK: 6271045005210002 tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah, dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, maka hingga sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak yang bernama ARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR dan ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR, belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz dan terbukti pula Penggugat (ibu) cakap, tidak mengabaikan atau tidak mempunyai perilaku

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar anak yang bernama ARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR dan ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RAJA ALI ZULFIKAR bin RUSDIANSYAH) terhadap Penggugat (NUR HIDAYAH binti BAHRIAN);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak/anak-anak yang bernama:
 - 4.1. ARHAN NUR ZAKARIA bin RAJA ALI ZULFIKAR, tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 13 Oktober 2019;
 - 4.2. ZAHRA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR, tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021;
 - 4.3. ZALFA RAMADHANI binti RAJA ALI ZULFIKAR, tempat tanggal lahir : Palangka Raya 10 Mei 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Muammar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

Perincian biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp.	30.000,00
<input type="checkbox"/> Proses	Rp.	75.000,00
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.	18.000,00
<input type="checkbox"/> PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp.	10.000,00
<input type="checkbox"/> Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
<input type="checkbox"/> Jumlah	Rp.	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 20 dari 20